



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA;**
Tempat lahir : Tongkon;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tongkon Kel. Manggau Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Dipersidangkan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:124/Pen.Pid.HP/2022/PN.Mak tertanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Terdakwa atas nama SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA** bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan berat netto keseluruhan 0,2071 gram**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** di kurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar sachet plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA BARTOLOMEUS TATO;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor Golkar atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan keseluruhan berat netto 0,2071 gram"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Tongkon kemudian Sdr. MALDI (DPO) menghubungi Terdakwa via telfon (nomor handphone Sdr. MALDI 082292459949) dan mengatakan "mauko beli barang (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "ia besokpi tapi adakah testernya / cobanya" kemudian Sdr. MALDI mengatakan "adaji kesinimi ambil" dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. MALDI bersepakat untuk bertemu di Jalan Starda Makale dekat bengkel. Setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor datang menemui Sdr. MALDI di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah bertemu, Sdr. MALDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu sebagai tester kemudian Terdakwa langsung menuju ke kiosnya tempat menjual babi di Botang Makale selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyiapkan terlebih dahulu berupa botol bekas air mineral, pireks, pipet, kompor/ sumbu pembakar dari kertas dari kertas rokok dan korek gas selanjutnya dibuat bong dengan cara penutup botol bekas air mineral dilubangi sebanyak dua kemudian memasukkan pipet ke dalam lobang tersebut dan ujung salah satu pipet disambung dengan pireks kaca kemudian dimasukkan air ke dalam botol tersebut tetapi tidak sampai penuh, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok pipet lalu pireks kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan mulut dan asapnya dihisap melalui pipet yang satunya menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya Terdakwa menggunakan dan menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berada di Pasar Makale untuk menjual daging babi kemudian Sdr. MALDI menelfon Terdakwa dan mengatakan "bagaimana jadi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu beli ini shabu?" kemudian Terdakwa menjawab "ia jadi saya ambil" dan pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. MALDI untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bertemu di Jalan Starda dekat bengkel. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di Jalan Starda dan di tempat tersebut sudah ada Sdr. MALDI. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MALDI kemudian Sdr. MALDI memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada Terdakwa yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 16 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Makale melewati Jalan Pongtiku Lorong 7 dan pada pukul 14.15 wita Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi ARIFIN dan Saksi UMAR selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada Terdakwa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) lembar sachet plastik klip bening kosong; 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16; 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 2950/NNF/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang mana 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2071 gram diberi nomor barang bukti 7223/2022/NNF ; 1 (satu) sachet wadah plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7224/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau KEDUA :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor Golkar atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan keseluruhan berat netto 0,2071 gram”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Tongkon kemudian Sdr. MALDI (DPO) menghubungi Terdakwa via telfon (nomor handphone Sdr. MALDI 082292459949) dan mengatakan “mauko beli barang (shabu)” kemudian Terdakwa menjawab “ia besokpi tapi adakah testernya / cobanya” kemudian Sdr. MALDI mengatakan “adaji kesinimi ambil” dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. MALDI bersepakat untuk bertemu di Jalan Starda Makale dekat bengkel. Setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor datang menemui Sdr. MALDI di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah bertemu, Sdr. MALDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu sebagai tester kemudian Terdakwa langsung menuju ke kiosnya tempat menjual babi di Botang Makale selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyiapkan terlebih dahulu berupa botol bekas air mineral, pireks, pipet, kompor/ sumbu pembakar dari kertas dari kertas rokok dan korek gas selanjutnya dibuat bong dengan cara penutup botol bekas air mineral dilubangi sebanyak dua kemudian memasukkan pipet ke dalam lobang tersebut dan ujung salah satu pipet disambung dengan pireks kaca kemudian dimasukkan air ke dalam botol tersebut tetapi tidak sampai penuh, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok pipet lalu pireks kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan mulut dan asapnya dihisap melalui pipet yang satunya menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya Terdakwa menggunakan dan menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berada di Pasar Makale untuk menjual daging babi kemudian Sdr. MALDI menelfon Terdakwa dan mengatakan “bagaimana jadi kamu beli ini shabu?” kemudian Terdakwa menjawab “ia jadi saya ambil” dan pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. MALDI untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bertemu di Jalan Starda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat bengkel. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di Jalan Starda dan di tempat tersebut sudah ada Sdr. MALDI. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MALDI kemudian Sdr. MALDI memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada Terdakwa yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 16 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Makale melewati Jalan Pongtiku Lorong 7 dan pada pukul 14.15 wita Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi ARIFIN dan Saksi UMAR selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada Terdakwa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar sachet plastik klip bening kosong; 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16; 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 2950/NNF/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang mana 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2071 gram diberi nomor barang bukti 7223/2022/NNF ; 1 (satu) sachet wadah plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7224/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor Golkar atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan keseluruhan berat netto 0,2071 gram”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Tongkon kemudian Sdr. MALDI (DPO) menghubungi Terdakwa via telfon (nomor handphone Sdr. MALDI 082292459949) dan mengatakan “mauko beli barang (shabu)” kemudian Terdakwa menjawab “ia besokpi tapi adakah testernya / cobanya” kemudian Sdr. MALDI mengatakan “adaji kesinimi ambil” dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. MALDI bersepakat untuk bertemu di Jalan Starda Makale dekat bengkel. Setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor datang menemui Sdr. MALDI di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah bertemu, Sdr. MALDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu sebagai tester kemudian Terdakwa langsung menuju ke kiosnya tempat menjual babi di Botang Makale selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyiapkan terlebih dahulu berupa botol bekas air mineral, pireks, pipet, kompor/ sumbu pembakar dari kertas dari kertas rokok dan korek gas selanjutnya dibuat bong dengan cara penutup botol bekas air mineral dilubangi sebanyak dua kemudian memasukkan pipet ke dalam lobang tersebut dan ujung salah satu pipet disambung dengan pireks kaca kemudian dimasukkan air ke dalam botol tersebut tetapi tidak sampai penuh, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok pipet lalu pireks kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan mulut dan asapnya dihisap melalui pipet yang satunya menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya Terdakwa menggunakan dan menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berada di Pasar Makale untuk menjual daging babi kemudian Sdr. MALDI menelfon Terdakwa dan mengatakan “bagaimana jadi kamu beli ini shabu?” kemudian Terdakwa menjawab “ia jadi saya ambil” dan pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. MALDI untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bertemu di Jalan Starda dekat bengkel. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di Jalan Starda dan di tempat tersebut sudah ada Sdr. MALDI. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MALDI kemudian Sdr. MALDI memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada Terdakwa yang tersimpan di dalam bekas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok surya 16 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Makale melewati Jalan Pongtiku Lorong 7 dan pada pukul 14.15 wita Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi ARIFIN dan Saksi UMAR selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada Terdakwa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar sachet plastik klip bening kosong; 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16; 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 2950/NNF/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang mana 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2071 gram diberi nomor barang bukti 7223/2022/NNF ; 1 (satu) sachet wadah plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7224/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa karena saksi bersama saksi UMAR JAYA dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kelurahan Pantan Kecamatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor Golkar karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) sachet palstik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA karena merupakan target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tana Toraja, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA hanya sendirian;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa (kantong depan sebelah kiri) yang mana 1 (satu) sachet palstik klip bening tersebut disimpan didalam bekas bungkus rokok surya 16 selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi sabu dan sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat saksi menemukan 1 (satu) sachet palstik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi UMAR JAYA bersama Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja lainnya dan juga disaksikan oleh Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA. Beberapa saat kemudian ketua RT atas nama SULEMAN TOROI datang dan juga menyaksikan;
- Bahwa saksi menerangkan saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, saksi dapat mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebutlah yang saksi temukan di dalam bekas bungkus rokok surya 16 di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA (kantong depan sebelah kiri) pada saat saksi melakukan pengeledahan.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA dari seseorang yang bernama Sdr. MALDI di Jalan Starda Makale pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dengan cara dibeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut ia beli dengan maksud untuk digunakan sendiri.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) sachet sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis, 1 (satu) lembar sachet palstik klip bening kosong, 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surta 16, 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina (sabu);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **UMAR JAYA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama saksi ARIFI dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor Golkar karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) sachet palstik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA karena merupakan target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Tana Toraja. Namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA hanya sendirian;
- Bahwa pada saat saksi ARIFIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA, saksi ARIFIN menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa (kantong depan sebelah kiri) yang mana 1 (satu) sachet palstik klip bening tersebut disimpan didalam bekas bungkus rokok surya 16 selanjutnya saksi ARIFIN menanyakan kepada Terdakwa apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi narkotika jenis sabu dan sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi ARIFIN menemukan 1 (satu) sachet palstik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi UMAR

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA bersama Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja lainnya dan juga disaksikan oleh Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA. Beberapa saat kemudian ketua RT atas nama SULEMAN TOROI datang dan juga menyaksikan;

- Bahwa saksi menerangkan saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, saksi dapat mengenali barang bukti tersebut karena 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebutlah yang saksi ARIFIN temukan di dalam bekas bungkus rokok surya 16 di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA (kantong depan sebelah kiri) pada saat saksi ARIFIN melakukan pengeledahan.
- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA dari seseorang yang bernama Sdr. MALDI di Jalan Starda Makale pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dengan cara dibeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut ia beli dengan maksud untuk dugunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) sachet sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sachet palstik klip bening kosong, 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surta 16, 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina (sabu);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekitar pukul 14.15 Wita Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor golkar karena memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam kantong celana yang ia kenakan (kantong depan sebelah kiri). Yang mana 1 (satu) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok surya 16.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa dapat mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebutlah yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kantong celana yang ia kenakan (kantong depan sebelah kiri) pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. MALDI dengan cara dibeli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14. 00 Wita di jalan Starda Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. MALDI dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa berada di rumahnya di Tongkon kemudian sdr. MALDI memnghubungi Terdakwa via telepon dan mengatakan " mauko beli barang (sabu)" kemudian Terdakwa jawab " ia besokpi tapi adakah testernya / cobanya" kemudian Sdr. MALDI menagatakan " adaji kesinimi ambil" dan pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. MALDI bertemu di Jalan Starda Makale dekat bengkel. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menemui Sdr. MALDI di tempat yang telah ia sepakati dan setelah bertemu, Sdr. MALDI langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu yang akan digunakan sebagai tester / cobanya setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kios tempat Terdakwa menjual daging babi di Botang Makale kemudian langsung menggunakan sabu tersebut dan sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian keesokan harinya (hari jumat tanggal 24 Juli 2022) sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berada di pasar Makale menjual daging babi kemudian Sdr. MALDI kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "bagaimana jadi kamu beli ini sabu " kemudian Terdakwa jawab " ia jadi saya mabil " dan pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. MALDI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bersepakat dengan Sdr. MALDI bertemu di tempat yang sama pada saat mengambil terster / cobanya di jalan Starda dekat bengkel. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba di jalan Starda dekat bengkel dan sudah ada Sdr. MALDI menunggu selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MALDI kemudian Sdr. MALDI memberikan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Terdakwa yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 16 kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang ia kenakan (kantong depan sebelah kiri). Setelah itu Terdakwa langsung kembali kepasar Makale melewati jalan Pongtiku Lorong 7 dan sekitar pukul 14.15 Wita pada saat Terdakwa tiba di samping kantor golkar ia bertemu dengan beberapa orang yang juga mengendarai sepeda motor selanjutnya memberhentikan dan mengamankan Terdakwa kemudian memperkenalkan diri bahwa petugas kepolisian setelah itu petugas kepolisian mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu di dalam bungkus rokok surya 16 yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang ia kenakan (kantong depan sebelah kiri).

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. MALDI untuk ia gunakan sendiri. Dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa baru kali ini ia membeli sabu kepada Sdr. MALDI.
 - Bahwa uang yang ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MALDI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang miliknya sendiri.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat ia ditangkap adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong di dalam bekas bungkus rokok surya 16, 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah/resmi dalam mengkonsumsi sehubungan dengan Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
 - Bahwa benar terdakwa menyalah gunakan Narkoba karena pengaruh pergaulan dan lingkungan;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2950/NNF/VI/2022, atas nama terdakwa tanggal 05 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2071 gram **benar mengandung metamfetamina (diberi Nomor Barang bukti 7223/2022/NNF)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urin Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA diberi nomor barang bukti 7224/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina;**

2. Surat Rekomendasi terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen tertanggal 14 September 2022 atas nama terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) lembar sachet plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16;
4. 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ARIFIN dan saksi UMAR JAYA. yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor Golkar tana toraja;
- Bahwa benar sebelumnya bermula pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Tongkon kemudian Sdr. MALDI (DPO) menghubungi Terdakwa via telfon (nomor handphone Sdr. MALDI 082292459949) dan mengatakan "mauko beli barang (shabu)" kemudian Terdakwa menjawab "ia besokpi tapi adakah testernya / cobanya" kemudian Sdr. MALDI mengatakan "adaji kesinimi ambil" dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. MALDI bersepakat untuk bertemu di Jalan Starda Makale dekat bengkel. Setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor datang menemui Sdr. MALDI di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah bertemu, Sdr. MALDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu sebagai tester kemudian Terdakwa langsung menuju ke kiosnya tempat menjual babi di Botang Makale selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyiapkan terlebih dahulu berupa botol bekas air mineral, pireks, pipet, kompor/ sumbu pembakar dari kertas dari kertas rokok dan korek gas selanjutnya dibuat bong dengan cara penutup botol bekas air mineral dilubangi sebanyak dua kemudian memasukkan pipet ke dalam lobang tersebut dan ujung salah satu pipet disambung dengan pireks kaca kemudian dimasukkan air ke dalam botol tersebut tetapi tidak sampai penuh, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok pipet lalu pireks kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan mulut dan asapnya dihisap melalui pipet yang satunya menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya Terdakwa menggunakan dan menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berada di Pasar Makale untuk menjual daging babi kemudian Sdr. MALDI menelfon Terdakwa dan mengatakan "bagaimana jadi kamu beli ini shabu?" kemudian Terdakwa menjawab "ia jadi saya ambil" dan pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. MALDI untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bertemu di Jalan Starda dekat bengkel. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di Jalan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starda dan di tempat tersebut sudah ada Sdr. MALDI. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MALDI kemudian Sdr. MALDI memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada Terdakwa yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 16 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Makale melewati Jalan Pongtiku Lorong 7 dan pada pukul 14.15 wita Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat Saksi ARIFIN dan Saksi UMAR selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada Terdakwa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar sachet plastik klip bening kosong; 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16; 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 2950/NNF/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang mana 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2071 gram diberi nomor barang bukti 7223/2022/NNF ; 1 (satu) sachet wadah plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7224/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Surat Rekomendasi terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen tertanggal 14 September 2022 atas nama terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa menyalah gunakan Narkotika karena pengaruh pergaulan dan lingkungan;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi ARIFIN dan saksi UMAR JAYA. yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Pongtiku Lorong 7 Lingkungan Bebo' Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di samping kantor Golkar tana toraja;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya bermula pada tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Tongkon kemudian Sdr. MALDI (DPO) menghubungi Terdakwa via telfon (nomor handphone Sdr. MALDI 082292459949) dan mengatakan "mauko beli barang (shabu)" kemudian Terdakwa menjawab "ia besokpi tapi adakah testernya / cobanya" kemudian Sdr. MALDI mengatakan "adaji kesinimi ambil" dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. MALDI bersepakat untuk bertemu di Jalan Starda Makale dekat bengkel. Setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor datang menemui Sdr. MALDI di tempat yang telah disepakati sebelumnya. Setelah bertemu, Sdr. MALDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu sebagai tester kemudian Terdakwa langsung menuju ke kiosnya tempat menjual babi di Botang Makale selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyiapkan terlebih dahulu berupa botol bekas air mineral, pireks, pipet, kompor/ sumbu pembakar dari kertas dari kertas rokok dan korek gas selanjutnya dibuat bong dengan cara penutup botol bekas air mineral dilubangi sebanyak dua kemudian memasukkan pipet ke dalam lobang tersebut dan ujung salah satu pipet disambung dengan pireks kaca kemudian dimasukkan air ke dalam botol tersebut tetapi tidak sampai penuh, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok pipet lalu pireks kaca yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan mulut dan asapnya dihisap melalui pipet yang satunya menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya Terdakwa menggunakan dan menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berada di Pasar Makale untuk menjual daging babi kemudian Sdr. MALDI menelfon Terdakwa dan mengatakan "bagaimana jadi kamu beli ini shabu?" kemudian Terdakwa menjawab "ia jadi saya ambil" dan pada saat itu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. MALDI untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bertemu di Jalan Starda dekat bengkel. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di Jalan Starda dan di tempat tersebut sudah ada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MALDI. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian shabu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MALDI kemudian Sdr. MALDI memberikan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada Terdakwa yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 16 dan selanjutnya Terdakwa menyimpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pasar Makale melewati Jalan Pongtiku Lorong 7 dan pada pukul 14.15 wita Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi ARIFIN dan Saksi UMAR selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada Terdakwa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) lembar sachet palstik klip bening kosong; 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16; 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 2950/NNF/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang mana 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2071 gram diberi nomor barang bukti 7223/2022/NNF ; 1 (satu) sachet wadah plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 7224/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen tertanggal 14 September 2022 atas nama terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa benar terdakwa menyalah gunakan Narkoba karena pengaruh pergaulan dan lingkungan;

Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba tersebut diatas karena pengaruh pergaulan dengan lingkungan sekitar dan terdakwa mengetahui bahwa hal-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berkaitan dengan penyalagunaan narkoba itu adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Surat rekomendasi medis terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen atas nama terdakwa tertanggal 14 September 2022 sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dihubungkan dengan SEMA Nomor. 04 Tahun 2010 dan SEMA Nomor. 03 Tahun 2013, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau mendapatkan fakta tentang kadar atau tingkat ketergantungan Terdakwa untuk di Rehabilitasi sebagai bahan pelengkap surat rekomendasi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA BARTOLOMEUS TATO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO TAWAN Alias RIAN Alias BRIAN ANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar sachet palstik klip bening kosong;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxy A32 warna hitam model SM-A325F/DS, nomor seri : RR8R80512EN, IMEI 1: 352160552239135, IMEI 2 : 352320962239139 dengan nomor simcard 082249041679;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nomor registrasi DP 3842 JJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA BARTOLOMEUS TATO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 500,00.
(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH sebagai Hakim Ketua RAJA BONAR W.SIREGAR,S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATHINA UNI B.R Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh INSANA AHSANI, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W.SIREGAR,S.H., M.H

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH.

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

MARTHINA UNI.B.R

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN.Mak